

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengurangi berbagai akibat yang ditimbulkan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas diperlukan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, dirasa perlu menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
5. Unit kerja terkait adalah Unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
6. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dinikmati oleh pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaran bermotor dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
11. Menumpang Uji adalah kendaraan bermotor yang uji berkala diluar wilayah pengujian domisili kendaraan;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
13. Kendaran Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang;
15. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang umum dan kendaraan bermotor untuk barang, yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus;
16. Tim Penguji adalah yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
17. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan;
18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor dan kendaraan khusus;
19. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji;
20. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti-bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan

dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;

21. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan / dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang;
22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
23. Uji ulang adalah kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan diuji kembali;
24. Mutasi adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian dari suatu wilayah pengujian tertentu wilayah pengujian lainnya sebagai akibat perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji tertentu;
25. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
26. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari kebenaran terjadinya tindak pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut pembayaran atas pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kendaraan umum, kendaraan khusus, mobil barang dan kendaraan lain yang sejenis kecuali kendaraan milik TNI / POLRI;
- (2) Setiap objek retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1) yang dioperasikan di jalan wajib uji;
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja terkait.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya bagi pemilik kendaraan bermotor.

BAB IV

GOLONGAN DAN CARA MENGUKUR RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan aspek keadilan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Komponen Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. buku Uji;
 - b. tanda uji, baut, kawat dan segel;

- c. uji emisi, gas buang;
 - d. pembuatan dan pengecatan tanda samping;
 - e. biaya penggantian buku uji yang hilang / rusak;
 - f. biaya penggantian plat yang hilang / rusak; dan
 - g. biaya penilaian kondisi teknis.
- (3) Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
- a. Kendaraan Bermotor Roda 2 Rp. 25.000,-
 - b. Kendaraan Roda 3 Rp. 30.000,-
 - c. Kendaraan Roda 4 Rp. 55.000,-
 - d. Kendaraan Roda 6 Rp. 75.000,-
 - e. Kendaraan Roda 10 Rp. 100.000,-
 - f. Kendaraan Roda > 10 Rp. 125.000,-
- (4) Dalam hal penggantian buku uji yang hilang / rusak dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 25.000,-;
- (5) Dalam hal penggantian plat uji yang hilang / rusak dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 15.000,-.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENERIMAAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan pada pihak ketiga.

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah pengujian kendaraan dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran serta tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Penerimaan retribusi seluruhnya disetorkan oleh Unit Kerja terkait ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

Pasal 17

Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang harus memenuhi syarat baik adalah :

- a. rangka Landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem Pembuangan;
- d. penerus daya;
- e. sistem roda;
- f. sistem suspensi;
- g. alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. lampu-lampu;
- j. badan kendaraan bermotor; dan
- k. komponen pendukung.

BAB VIII

PENILAIAN TEKNIS

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus dilakukan penilaian kondisi teknisnya;

- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- (3) Penilaian teknis dilaksanakan oleh tim penguji;
- (4) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji, kendaraan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping;
- (5) Masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Selama kendaraan bermotor beroperasi di jalan perlu dilakukan pemeriksaan tanda bukti lulus uji dan penilaian teknis fisik kendaraan bermotor;
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala;
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan penetapan pelaksanaan pengujian berkala dan tanda samping;
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan-keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor;
 - c. daya angkut orang dan barang; dan
 - d. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 21

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala;
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda sebagaimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan kepada Unit Kerja terkait dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
 - b. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. tanda jati diri pemilik (KTP); dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan kepada Unit Kerja terkait selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 23

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan uji ulang; dan
 - c. perlengkapan-perengkapan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari;
- (3) Setelah melaksanakan uji ulang, ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlukan pemohon baru.

Pasal 24

- (1) Pemilik / pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Kerja terkait atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Kepala Unit Kerja terkait atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik / pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik / pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan kendaraan.

Pasal 25

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tim penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian;
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara, peralatan penguji dan lokasi yang telah ditetapkan;
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional, dapat menumpang uji untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji ditempat lain.

BAB X

PENGAWASAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c diatas;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rangkaian penegakan hukum yang dilimpahkan kepersidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Buku uji berkala, tanda uji berkala dan tanda samping yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI C.7